



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

- Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 10 Seri E Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Wonosobo.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Wonosobo.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
12. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
15. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
16. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
17. Pemekaran Desa adalah tindakan membentuk lebih dari satu Desa dari satu Desa yang telah ada.
18. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan.
19. Peta Desa adalah gambaran umum secara visual tentang keadaan geografi desa secara lengkap.
20. Batas Desa adalah pemisah desa dengan desa/kelurahan lain yang berbatasan.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Kesatu
Tujuan Pembentukan
Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat berikut :

- a. jumlah penduduk yaitu paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan daerah, dan
- g. sarana dan prasarana, tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Desa
Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.

- (2) Pembentukan dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas prakarsa masyarakat Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimusyawarahkan dalam musyawarah desa.

Pasal 5

Tata cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul Pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama desa, batas wilayah desa, luas desa, jumlah bagian wilayah desa (dusun) yang dibentuk, peta desa dan jumlah penduduk.

BAB III PENGHAPUSAN DESA Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dihapus.
- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PENGABUNGAN DESA Pasal 8

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya desa baru akibat penggabungan atau pemekaran, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembentukan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pengaturan sarana dan prasarana serta pengaturan kekayaan desa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V BATAS WILAYAH DESA Pasal 10

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain ditetapkan batas wilayah desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.

Pasal 11

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana/Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB VI PEMBAGIAN WILAYAH DESA Pasal 12

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Syarat-syarat pembentukan dusun :
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 150 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup bermasyarakat, kerukunan beragama sesuai dengan adat-istiadat setempat.
- (3) Sebutan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seperti nama desa, luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah serta jumlah dan nama bagian wilayah kerja atau dusun, peta desa tetap berstatus sebagai desa.

Pasal 14

- (1) Batas desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

- (2) Bagi desa yang belum mempunyai Batas Desa, Kepala Desa yang bersangkutan segera mengadakan musyawarah dengan Kepala Desa dan/atau Kepala Kelurahan yang berbatasan untuk menetapkan batas desa dan kelurahan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Seri D Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 13 Februari 2008

BUPATI WONOSOBO,

H.A.KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Mei 2008


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO


WINARNINGSIH,SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650604 199003 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH (6 / 2008)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka peraturan pedoman umum pengaturan mengenai desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap, yaitu (1) keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa, (5) pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Wonosobo.

Penyesuaian pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Wonosobo harus dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan kegiatan pemerintah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi dan perkembangan masyarakat desa, atas prakarsa masyarakat setempat di desa dapat diadakan pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau penggabungan beberapa desa atau

bagian desa menjadi desa baru. Pembentukan dan penghapusan desa atas prakarsa masyarakat harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka harus ada ketentuan hukum yang mendasari adanya pembentukan dan penghapusan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Yang dimaksud dengan “prakarsa masyarakat” adalah bahwa pembentukan desa tersebut telah dimusyawarahkan dalam musyawarah desa.
ayat (4) : Musyawarah Desa dalam ketentuan ini harus dihadiri oleh Kepala Desa dan unsur Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa seperti pengurus Rukun Warga, pengurus Rukun Tetangga, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1) : Dengan adanya persetujuan bersama antar desa yang berbatasan diharapkan setelah dibentuknya desa baru tidak akan timbul sengketa antar desa yang berdekatan.
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 11 : Yang dimaksud dengan “ Tim Pelaksana/Tim Teknis” adalah Tim yang terdiri dari Badan, Dinas, Bagian, Kantor dan Instansi yang terkait yang membidangi dan memahami dalam penetapan batas-batas wilayah desa.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 15